

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor: 421.1 / 1306/ 2005

Lamp. : -

Perihal: Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Blora, 28 Juni 2005

Kepada

Yth. Ketua Penyelenggara TK

Kel. Balun Kec. Cepu

di Cepu

Memperhatikan:

1. Surat Saudara Nomor

: 02 / TK.PTA / V / 2005

Tanggal

: 01 Mei 2005

2. Rekomendasi / Pesetujuan Camat : Cepu

Nomor

: 421.1 / 121 / 2005

Tanggal

: 01 Mei 2005

3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

Kecamatan: Cepu

Nomor

: 421.1 / 461

Tanggal : 01 Mei 2005

Dengan ini diberitahukan, bahwa

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas

1.1. Nama Sekolah

: Taman Kanak-kanak Pertiwi Tunas Abadi Megalrejo Balun

1.2. Lokasi

: Jalan Pramuka By Pass, Balun Cepu

1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan

: Balun

1.2.2. Kecamatan

: Cepu

: Blora

1.2.3. Kabupaten

1.3. Nama Yayasan Penyelenggara: TK. Pertiwi Tunas Abadi Megalrejo Balun

- 2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran: 2004 / 2005
- 3... Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

ENDIDIKAN NASIONAL TEN BLORA

> ISUKI SUDJONO, SH Pembina Tk. I

NIP. 010 102 613

TEMBUS.4N disampaikan Yth.:

- 1. Bapak Bupati Blora
- 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- 3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- 4. Camat: Cepu
- 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Cepu
- 6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo Kelurahan Balun Kec. Cepu



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor: 421.1 / 1307 / 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca

: a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara

Nomor

: 02 / TK.PTA / V / 2005

Tanggal

: 01 Mei 2005

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Blora

Nomor

: 421.1/1306/2005

Tanggal

: 28 Juni 2005

Menimbang

: a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara*) TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo

Kel. Balun Kecamatan Cepu.

Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat

yang berlaku;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
 - 2. Peraturan Pemerintahan;
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
 - d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak ;
 - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK

- Alamat : Jalan Pramuka By Pass, Balun Cepu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo

Alamat : Kel. Balun Kecamatan Cepu

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 28 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

ABERATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth.:

- 1. Bapak Bupati Blora
- 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- 4. Camat: Cepu
- 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan: Cepu
- 6. Kepala TK yang bersangkutan
 (TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo Kel, Balun Kec, Cepu)